



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

Nama lengkap : **IRAWAN Bin SALEH** ; -----

Tempat lahir : Maringgai ; -----

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 25 Desember 1986 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn. VI Rt/Rw. 021/011 Desa Maringgai Kec. Labuhan
Maringgai Kab. Lampung Tiimur ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa II : -----

Nama lengkap : **TUPIK Bin HUSIN** ; -----

Tempat lahir : Maringgai ; -----

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Mei 1993 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn. VI Rt/Rw. 021/011 Desa Maringgai Kec. Labuhan
Maringgai Kab. Lampung Tiimur ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Belum bekerja ; -----

Para Terdakwa dalam proses Penyidikan tidak dilakukan Penahanan, dan para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh : -----

Hal 1 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan
06 Maret 2016 ; -----

2. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai 30 Maret 2016,
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret
2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ; -----

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan dengan didampingi
oleh Ade Yan Yan Hs, S.H., dan Teja Sukmana, S.H., Advokat/Penasehat
Hukum yang berkantor di Yan Yan Hasbullah & Partner (YHP LAW office)
yang beralamat di Jalan Cikini Raya No 9 Menteng Jakarta Pusat,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2016 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari
Penuntut Umum Nomor : B-75/N.8.17/Epp.2/02/2016, bertanggal
29 Februari 2016 ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor :
65/Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana,
Nomor : 65/Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 01 Maret 2016 tentang Hari
Sidang ; -----

4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-
22/SKD/02/2016 tertanggal 01 Februari 2016 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; ----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan IRAWAN Bin SALEH (Terdakwa I) bersama-sama
dengan TUPIK Bin HUSIN (Terdakwa II) terbukti menurut hukum

Hal 2 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap IRAWAN Bin SALEH (Terdakwa I) dan TUPIK Bin HUSIN (Terdakwa II) masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ukuran 18x14 centimeter milik saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD ; -----

Dikembalikan kepada korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD ; -----

4. Menghukum IRAWAN Bin SALEH (Terdakwa I) dan TUPIK Bin HUSIN (Terdakwa II) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Telah pula mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*), atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya ; -----

Telah mendengar replik secara tertulis dari Penuntut Umum serta duplik secara para terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ; -----

-

Hal 3 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor register perkara : PDM-22/SKD/02/2016 tertanggal 01 Februari 2016, sebagai berikut : -----

Bahwa ia IRAWAN Bin SALEH (terdakwa I) bersama dengan TUPIK Bin HUSIN (terdakwa II) pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Timur Ds. Maringgai Kec. Labuhan Maringgai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : --

Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB, saksi Sdr. SAMSUDIN datang ke rumah saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD (korban). Karena berencana akan berangkat ke Mesuji untuk mencari kayu, maka korban mengambil uang sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dari dalam lemari, kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam dompet berwarna cokelat ukuran 18 x 14 cm milik korban. Kemudian sekira jam 10.00 WIB korban dan Sdr. SAMSUDIN berangkat ke rumah Sdr. AGUS di Ds. Maringgai Kec. Labuhan Maringgai yang berjarak kurang lebih 10 Km dari rumah korban, untuk menagih utang kepada Sdr. AGUS. Sesampainya di rumah Sdr. AGUS, kemudian Sdr. AGUS memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban guna melunasi utangnya. Kemudian korban memasukkan uang tersebut ke dalam dompet korban yang berwarna cokelat ukuran 18 x 14 cm. Setelah itu korban dan Sdr. AGUS serta Sdr. SAMSUDIN mengobrol hingga pukul 13.00 WIB, kemudian saksi korban dan Sdr. SAMSUDIN pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu korban mendapat telepon dari istri korban untuk menjemput istri korban di rumah orang tua korban lalu korban

Hal 4 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor dan menjemput istrinya, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saat korban di perjalanan tepatnya di Jl. Lintas Timur Ds. Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, saat itu saksi DENEY SAPUTRA Bin JUNAIDI membeli rokok untuk kakeknya saksi SUKI, saksi DENEY melihat korban lewat dengan sepeda motornya dan pada saat itu saksi DENEY melihat dompet korban yang berwarna coklat ukuran 18 x 14 cm terjatuh, kemudian saksi DENEY memanggil korban tetapi korban tidak mendengar. Ketika saksi DENEY SAPUTRA Bin JUNAIDI hendak mengambil dompet tersebut, datang IRAWAN Bin SALEH (terdakwa I) bersama dengan TUPIK Bin HUSIN (terdakwa II) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa IRAWAN memutar arah dan kemudian terdakwa TUPIK langsung mengambil dompet tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa IRAWAN. Pada saat para terdakwa mengambil dompet korban, saksi DENEY SAPUTRA Bin JUNAIDI melihat ada dua kertas yang terbang dari dompet tersebut dan diketahui fotocopy KTP korban dan kupon undian. Setelah itu saksi DENEY memberikan rokok kepada saksi SUKI yang berada di teras rumah dan memperhatikan saksi DENEY saat akan membelikan rokoknya, lalu saksi DENEY pulang ke rumah dan memberi tahu ayahnya saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS bahwa dompet korban telah diambil oleh para terdakwa. -----

Bahwa saksi SUKI SALEH Bin SALEH (Alm) bersama saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS dan saksi ARLINA Binti NUR ALI (Alm) saat sedang duduk di teras depan rumah juga melihat para terdakwa mengambil dompet milik korban, kemudian saksi ARLINA Binti NUR ALI (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada mertua korban yaitu Sdri. SRIAH. Sementara itu, sesampainya di rumah orang tua korban, ada keponakan korban meminta uang untuk membayar ojek, saat itu korban baru mengetahui bahwa dompet korban sudah tidak ada di saku belakang celana sebelah kanan. Kemudian korban mendapat telepon dari mertua korban yang bernama SRIAH dan memberitahu bahwa dompet korban terjatuh di depan rumahnya dan diambil

Hal 5 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK. Mengetahui hal tersebut korban menemui terdakwa IRAWAN di Pertamina Labuhan Maringgai menanyakan perihal dompet korban yang terjatuh, namun terdakwa IRAWAN tidak mengakui telah menemukan dompet tersebut lalu terdakwa IRAWAN berkata "apabila menemukan dompet tersebut, maka akan melemparkan dompet tersebut ke rumah mertua korban SRIAH". setelah itu korban pulang ke rumahnya. Keesokan harinya korban diberitahu oleh istrinya bahwa ditelepon oleh orangtuanya memberi tahu bahwa dompet korban ditemukan di belakang rumah Sdri. MASTIMAH. Kemudian korban langsung berangkat ke rumah sdri. MASTIMAH di Ds. Maringgai yang rumahnya bersebelahan dengan rumah mertua korban. Sesampainya disana, korban mendapati dompetnya dalam keadaan uang sudah tidak ada dan yang tertinggal hanya STNK sepeda motor Vixion, ATM BRI, KTP, SIM A, SIM C dan Nota penjualan kayu. -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRAWAN Bin SALEH dan terdakwa TUPIK Bin HUSIN, korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka para terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi, dimana telah diputus Majelis Hakim dengan putusan sela pada tanggal 28 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat ukuran 18 X 16 centimeter ; --

Hal 6 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD** (disumpah menurut agamanya) : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; --
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 saksi berencana hendak menuju Mesuji. Namun sebelumnya yaitu sekira pukul 09.00 Wib saksi terlebih dahulu menuju rumah teman saksi yang bernama Sdr. AGUS dengan tujuan untuk menagih hutang dari Sdr. AGUS sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya saksi di rumah Sdr. AGUS yaitu sekira pukul 09.15 Wib, saksi langsung bertemu dengan Sdr. AGUS, akan tetapi pada waktu itu Sdr. AGUS mengatakan bahwasanya pada saat itu ia tidak mempunyai uang, dan Sdr. AGUS meminta saksi untuk datang kembali ke rumah Sdr. AGUS sekira pukul 13.00 Wib ; -----

Hal 7 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian kembali lagi ke rumah saksi yang berada di Tulung Pasik, dan sekira pukul 13.00 Wib saksi didatangi oleh teman saksi yang bernama Sdr. SAMSUDIN. Selanjutnya saksi mengajak Sdr. SAMSUDIN untuk menemaninya menuju rumah Sdr. AGUS ; -----
- Sebelum saksi pergi menuju rumah Sdr. AGUS tersebut, saksi terlebih dahulu mengambil dompet saksi di lemari kamar, yang mana di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan seluruhnya, SIM A dan C, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu. Selanjutnya dompet tersebut saksi masukkan ke dalam kantong belakang celana panjang bahan kain yang saksi pakai ; -----
- Bahwa saksi dan Sdr. SAMSUDIN selanjutnya pergi menuju rumah Sdr. AGUS yang terletak di Labuhan Maringgai, dan sesampainya di sana Sdr. AGUS pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan seluruhnya kepada saksi. Yang mana selanjutnya uang tersebut saksi masukkan ke dalam dompet saksi, sehingga pada waktu itu dompet saksi berisi uang sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dan Sdr. SAMSUDIN selanjutnya kembali lagi ke Tulung Pasik, dimana Sdr. SAMSUDIN pulang ke rumahnya sedangkan saksi pulang pula ke rumah saksi untuk berganti baju ; -
- Bahwa sesampainya saksi di rumahnya, saksi kemudian hanya mengganti bajunya saja sedangkan celana panjang bahan kain yang sebelumnya saksi pakai tetap saksi gunakan, dan dompet milik saksi tetap berada di kantong belakang celana saksi tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion

Hal 8 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, kemudian saksi berangkat menuju rumah orang tua saksi yang berada di Labuhan Maringgai untuk pamitan dengan orang tuanya dan sekaligus menjemput isteri saksi yang saat itu sedang berada di rumah orang tua saksi ; -----

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya tersebut, saksi sempat berhenti sebentar di SPBU Mataram Baru untuk mengisi bensin. Saat berhenti tersebut saksi sempat memegang kantong belakang celana saksi dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam dompet yang pada saat itu masih berada di dalam kantong celananya tersebut. Namun, belum selesai niat saksi untuk mengambil dompet tersebut, tiba-tiba saksi pun menghentikan niatnya untuk mengisi bensin dikarenakan pada waktu itu antrian kendaraan yang akan mengisi bensin cukup panjang. Sehingga selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut dan saksi kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah orang tua saksi dan memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi ; -----
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah orang tua saksi tersebut, saksi sebenarnya sempat melintasi rumah mertua saksi yang juga berada di Labuhan Maringgai, namun saksi pada waktu itu tidak mampir di rumah mertuanya tersebut ; -----
- Bahwa setibanya saksi di rumah orang tuanya, ternyata isteri saksi sedang tidak berada di rumah orang tua saksi. Setelah itu saksi hendak pergi meninggalkan rumah orang tuanya, namun saat itu tiba-tiba keponakan saksi yang bernama ELA meminta uang kepada saksi untuk membayar ojek ; -----
- Bahwa saat saksi akan mengambil dompetnya dari dalam kantong celana belakang yang saksi pakai, tiba-tiba saksi menemukan dompetnya sudah tidak ada lagi di dalam kantong tersebut. Sehingga selanjutnya saksi pun langsung menelepon isterinya dan

Hal 9 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada isterinya bahwasanya saksi baru saja kehilangan dompet ; -----

- Bahwa saksi kemudian dengan mengendarai sepeda motornya kembali menelusuri jalanan yang telah ia lalui dengan harapan saksi dapat kembali menjumpai dompetnya yang terjatuh saat ia berkendara, akan tetapi saksi tidak juga menemukan dompet tersebut ; -----
- Bahwa saksi kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya, dan saat itu isteri saksi pun sudah berada di rumah orang tua saksi. Sehingga selanjutnya saksi pun mengajak isteri saksi untuk mencari dompet tersebut dengan cara menelusuri jalanan yang telah saksi lewati sebelumnya ; -----
- Bahwa saat saksi mencari dompet tersebut bersama isterinya kemudian isteri saksi mendapatkan telepon dari mertua saksi, dan mertua saksi kemudian pula menelepon saksi ; -----
- Bahwa dalam pembicaraan di telepon tersebut, mertua saksi menanyakan kepada saksi dan isteri saksi apakah saksi telah kehilangan dompet ? Setelah itu mertua saksi memberitahukan bahwasanya tetangga mertua saksi yang bernama DENI, SUKI, ARLINA dan JUNAIDI telah melihat dompet saksi tersebut diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK yang saat itu sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ; -----
- Bahwa menurut mertua saksi bahwasanya dompet tersebut awalnya dilihat oleh DENI yang melihat dompet tersebut terjatuh di depan rumah mertua saksi saat saksi melintas dengan berkendara menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya. Saat itu DENI sempat memanggil-manggil saksi, namun dikarenakan saksi mengebut sehingga saksi tidak mendengar teriakan dari DENI. Lalu dompet yang terjatuh di jalanan tersebut

Hal 10 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa IRAWAN dan TUPIK yang melintas di jalan tersebut ; -----

- Bahwa mendapat telepon dari mertuanya dan mengabarkan perihal tersebut, maka selanjutnya saksi dan isterinya pun langsung menuju rumah mertua saksi ; -----
- Bahwa setibanya saksi dan isterinya di rumah mertua saksi, kemudian saksi melihat di rumah mertuanya sudah ada DENI, SUKI, JUNAIDI dan ARLINA ; -----
- Bahwa saat saksi bertanya kepada SUKI mengenai pengetahuannya tentang dompet saksi yang jatuh tersebut kemudian dijelaskan oleh SUKI bahwasanya saat itu SUKI sedang berada di depan rumahnya yang mana posisi rumah SUKI berdepanan dan hanya dipisahkan oleh jalan dengan rumah mertua saksi. Pada saat itu SUKI sedang menunggu cucunya DENI yang hendak menyeberang menuju warung untuk membelikan SUKI rokok. Lalu tiba-tiba saksi melintas dengan kecepatan tinggi mengendarai motor dan dompet saksi terjatuh di depan rumah mertuanya. Lalu DENI berteriak memanggil saksi tapi tidak didengar oleh saksi. Tidak lama kemudian terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK melintas dan mengambil dompet tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya mertua saksi menyuruh seseorang untuk memanggil terdakwa TUPIK. Lalu terdakwa TUPIK pun datang ke rumah mertua saksi dan dipertemukan dengan saksi, DENI, SUKI, JUNAIDI dan ARLINA. Saat itu saat ditanyakan kepada terdakwa TUPIK mengenai penemuan dompet milik saksi oleh terdakwa TUPIK dan terdakwa IRAWAN, dan terdakwa TUPIK pun tidak mengakuinya, dan bahkan terdakwa TUPIK menyuruh saksi untuk bertanya pula kepada terdakwa IRAWAN ; -----
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju SPBU Mataram Baru untuk mencari terdakwa IRAWAN dikarenakan biasanya terdakwa

Hal 11 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN berada di SPBU tersebut untuk membeli bensin guna dia jual kembali ; -----

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa IRAWAN di SPBU Mataram Baru tersebut. Lalu saksi berkata kepada terdakwa IRAWAN, "mohon maaf sebelumnya, ada nggak kamu lihat dompet saya ? Kalu kamu malu lemparin saja di rumah mertua saya atau di rumah MASTIMAH." ; -----
- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi ke rumah mertuanya. Lalu Terdakwa IRAWAN pun mendatangi rumah mertua saksi. Di rumah mertua saksi ini terdakwa IRAWAN bertemu dengan terdakwa TUPIK, SUKI, DENI, JUNAIDI, dan ARLINA. Lalu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK pun tetap tidak mengakui kalau mereka yang telah mengambil dompet milik saksi yang terjatuh di jalan ; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah peristiwa hilangnya dompet saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut, saksi mendapatkan telepon dari mertuanya dan mengabarkan bahwasanya dompet milik saksi telah ketemu di belakang rumah MASTIMAH tepatnya di cucian piring saat Sdri. MASTIMAH hendak mencuci piring ; -----
- Bahwa saat ditemukan tersebut, ternyata uang sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi. Yang ada di dalam dompet tersebut hanya SIM A dan C milik saksi, KTP, kartu ATM BRI, STNK sepeda motor Vixon, kupon undian, dan nota penjualan kayu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun juga untuk mengambil dompet milik saksi beserta isinya tersebut ; -----

Hal 12 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

IRAWAN menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di SPBU Mataram Baru, saksi tidak pernah berbicara kepada terdakwa, "Kalau kamu malu lempar aja di rumah mertua saya atau rumah MASLIMAH." ;--
- Bahwa terdakwa ke rumah Sdri. SRIAH (mertua saksi) pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 bukan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 seperti yang diterangkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

IRAWAN menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa TUPIK tidak pernah menyuruh saksi untuk bertanya pula mengenai penemuan dompet milik saksi kepada terdakwa IRAWAN ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa IRAWAN tersebut, saksi menyatakan bahwasanya untuk bantahan terdakwa yang pertama ia tetap tetap pada keterangannya semula, sedangkan untuk bantahan terdakwa IRAWAN yang kedua, saksi membenarkan mengenai bantahan terdakwa IRAWAN tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa TUPIK tersebut, saksi menyatakan bahwasanya ia tetap tetap pada keterangannya semula ; --

2. Anak Saksi **DENI SAPUTRA Bin JUNAIDI** (tidak disumpah) : -----

- Bahwa anak saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut anak saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, anak saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan anak saksi ; -----

Hal 13 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak saksi menanda tangani berita acara tersebut, anak saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan anak saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah anak saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 15.00 Wib, anak saksi disuruh oleh kakek anak saksi yang bernama SUKI untuk membeli rokok yang berada di seberang jalan rumah anak saksi yang terletak di jalan raya lintas timur arah Kuala Penat menuju Labuhan Maringgai tepatnya di Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kemudian ketika anak saksi sedang bersiap untuk menyeberang jalan melintasi sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh SAHRUL ANTONI yang anak saksi kenali sebagai anak menantu tetangga seberang rumah anak saksi yang bernama Ibu SRI'AH ; -
- Bahwa pada saat sepeda motor SAHRUL ANTONI persis melintas di depan rumah Ibu SRI'AH tersebut, kemudian tiba-tiba jatuh sebuah dompet milik SAHRUL ANTONI tersebut. Lalu anak saksi berteriak memanggil SAHRUL ANTONI akan tetapi ia tidak mendengarkan teriakan anak saksi tersebut dan terus memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ; -----
- Bahwa saat itu anak saksi sempat ingin mengambil dan mengamankan dompet tersebut, namun anak saksi mengurungkan niatnya tersebut dikarenakan takut ; -----
- Bahwa anak saksi selanjutnya menyeberang dan menuju warung untuk membeli rokok. Dari warung tersebut anak saksi kemudian melihat terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK melintasi jalanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, yang

Hal 14 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada waktu itu terdakwa IRAWAN yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa TUPIK yang dibonceng ; -----

- Bahwa tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa IRAWAN tersebut berhenti dan langsung berbalik arah dan menuju posisi tempat terdapatnya dompet SAHRUL ANTONI yang masih tergeletak di aspal, dan motor tersebut kemudian berhenti di dekat dompet tersebut tergeletak ; -----
- Bahwa anak saksi kemudian melihat terdakwa TUPIK mengambil sesuatu benda di tempat tersebut tetapi anak saksi tidak dapat melihat dengan jelas benda apa yang diambil oleh terdakwa TUPIK tersebut. Lalu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK meninggalkan tempat tersebut ; -----
- Bahwa setelah terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK meninggalkan tempat tersebut, anak saksi sudah tidak melihat lagi dompet SAHRUL ANTONI di tempat tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu seingat anak saksi terdakwa TUPIK memakai topi sedangkan terdakwa IRAWAN anak saksi lupa apakah terdakwa IRAWAN menggunakan topi atau tidak ; -----
- Bahwa anak saksi kemudian pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia lihat tersebut kepada kakeknya yaitu SUKI. Kemudian kakek SUKI menyuruh anak saksi untuk menceritakan hal tersebut kepada ibu mertua SAHRUL ANTONI yang bernama SRI'AH ; -----
- Bahwa dengan ditemani oleh kakeknya SUKI dan neneknya ARLINA ke rumah SRI'AH dan menceritakan peristiwa yang baru saja anak saksi lihat kepada ibu SRI'AH ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa TUPIK pun dipanggil ke rumah ibu SRI'AH. Lalu di hadapan ibu SRI'AH terdakwa TUPIK mengatakan bahwasanya saat itu ia tidak mengambil dompet di jalanan, ia hanya mengambil topinya yang terjatuh di jalanan. Lalu seketika itu

Hal 15 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula anak saksi langsung membantah di depan terdakwa TUPIK
bahwasanya saat itu topi yang terdakwa TUPIK miliki masih
terpasang di kepalanya dan tidak terlepas ke jalanan, dan
terdakwa TUPIK pun seketika itu terdiam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
TUPIK dan terdakwa IRAWAN menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK tidak
mengambil dompet melainkan mengambil topi terdakwa IRAWAN
yang terjatuh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari para terdakwa tersebut,
anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ; -----

3. Saksi **ARLINA Binti NUR ALI** (disumpah menurut agamanya) : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam
perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa
diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan
yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan
(saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; --
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut,
saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara
pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi
berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul
15.00 Wib, saksi sedang minum kopi di teras rumahnya yang
berada di jalan raya lintas timur arah Kuala Penat menuju Labuhan
Maringgai tepatnya di Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Pada saat itu

Hal 16 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada dompet berwarna coklat yang terjatuh di jalan raya dan dekat dengan rumah tetangga saksi SRI'AH yang rumahnya berseberangan dengan rumah saksi ; -----

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat melihat ada orang atau kendaraan yang melintas, sehingga saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa TUPIK yang dibonceng melintas dari arah Kuala Penat menuju ke arah Mataram Baru. Tiba-tiba motor tersebut dan memutar arah menuju dompet yang ada di jalan raya tersebut, dan setelah dekat dengan dompet tersebut lalu terdakwa TUPIK langsung turun dari motor dan mengambil dompet tersebut, setelah itu motor kembali berputar arah menuju Mataram Baru dan meninggalkan tempat tersebut ; -----
- Bahwa selain saksi cucu saksi yang bernama DENI SAPUTRA juga melihat peristiwa tersebut. Dimana pada waktu itu cucu saksi tersebut berada di pinggir jalan dan hendak menyeberang karena diminta kakeknya untuk membeli rokok ; -----
- Bahwa setelah pulang dari membeli rokok di warung, cucu saksi juga bercerita bahwasanya saat akan menyeberang jalan ia melihat Sdr. SAHRUL ANTONI yang merupakan menantu SRI'AH melintasi jalanan tersebut dengan kecepatan tinggi, dan saat itu ia tidak menyadari kalau dompetnya terjatuh. Cucu saksi juga bercerita kalau dompet tersebut akhirnya diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK yang tidak lama setelah dompet tersebut terjatuh kebetulan melintasi jalanan tersebut ; -----
- Bahwa saksi selanjutnya tidak pernah menceritakan mengenai dompet yang tercecer milik menantu SRI'AH dan selanjutnya diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK tersebut

Hal 17 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SRI'AH. Namun, keesokan harinya saksi diminta untuk berkumpul di di rumah SRI'AH bersama dengan cucunya DENI, dan JUNAIDI. Selain daripada itu terdakwa IRAWAN, terdakwa TUPIK, dan Sdr. SAHRUL ANTONI pun ada di tempat tersebut ; ---

- Bahwa saat itu saksi memberi tahu Sdr. SAHRUL ANTONI bahwasanya terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK lah yang telah mengambil dompet milik Sdr. SAHRUL ANTONI yang terjatuh di jalan ; -----

- Bahwa pada saat itu Sdr. SAHRUL ANTONI dan mertuanya SRI'AH juga meminta kepada siapa pun yang menemukan dompet tersebut agar dapat mengembalikannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa TUPIK dan terdakwa IRAWAN menyatakan keberatan yaitu pada waktu itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK tidak mengambil dompet melainkan mengambil topi TUPIK yang terjatuh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ; -----

4. Saksi **MASTIMAH Binti AHMAD** (disumpah menurut agamanya) : ----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; --
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----

Hal 18 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 Wib, saksi yang mencuci piring di belakang rumah saksi yang berada di di jalan lintas Kuala Penat-Mataram Baru, kemudian saksi menemukan dompet di belakang rumahnya tersebut ; -----
- Bahwa saksi kemudian membuka dompet tersebut, dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAHRUL ANTONI yang saksi kenali sebagai menantu Ibu SRI'AH yang rumahnya berada di sebelah kanan rumah saksi ;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan dompet yang ia temukan tersebut kepada Ibu SRI'AH tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

5. Saksi **JUNAIDI Bin M. YUNUS** (disumpah menurut agamanya) : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; --
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

Hal 19 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi berada di depan rumahnya yang berada di Dusun 6 Desa Maringgai dan saksi saat itu sedang minum kopi, dan menunggu anaknya saksi yang bernama DENI yang hendak menyeberang ke warung yang ada di seberang jalan ; -----
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK yang sedang menaiki motor matic akan menuju ke rumah terdakwa IRAWAN yang posisinya di seberang rumah saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa IRAWAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa TUPIK duduk di belakangnya ; -----
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa IRAWAN tiba-tiba memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan rumah Ibu SRI'AH yang posisinya berhadapan langsung dengan rumah saksi. Lalu terdakwa TUPIK turun dari motor dan mengambil sesuatu benda yang terjatuh di aspal yang ada di depan rumah SRI'AH, dan saat saksi perhatikan dari teras rumahnya ternyata benda tersebut adalah dompet yang berwarna coklat ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa TUPIK naik ke motor lagi dan selanjutnya terdakwa IRAWAN memutar balik lagi sepeda motornya dan kemudian berhenti di rumah terdakwa IRAWAN yang posisi rumahnya berada 2 (dua) kelang sebelah kanan dari rumah Ibu SRI'AH ; -----
- Bahwa disaat terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK melintas di depan rumah saksi, saat itu anak saksi yang bernama DENI belum menyeberang jalan dikarenakan masih menunggu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa IRAWAN melintas ; -----
- Bahwa saat terdakwa TUPIK mengambil dompet yang terjatuh tersebut, posisi sepeda motor yang terdakwa IRAWAN kendaraai sudah memutar arah kembali dengan posisi ke arah rumah

Hal 20 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IRAWAN, sehingga pada saat terdakwa TUPIK mengambil dompet tersebut, pandangan saksi agak tertutup sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa saksi meyakini terdakwa TUPIK yang telah mengambil dompet tersebut dikarenakan sebelum terdakwa TUPIK turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa IRAWAN, dompet tersebut masih ada di jalan raya, namun setelah terdakwa TUPIK turun dari motor di sekitar tempat dompet tersebut berada, maka setelah itu dompet tersebut sudah tidak berada di tempat tersebut lagi ; -----
- Bahwa setelah dompet tersebut terdakwa TUPIK ambil dari jalan raya tersebut, kemudian oleh terdakwa TUPIK dompet tersebut diletakkannya di depan posisi terdakwa TUPIK yang duduk di jok belakang motor ; -----
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama DENI pulang dari belanja ke warung, kemudian DENI berkata kepada saksi bahwasanya DENI melihat Sdr. ANTON yang merupakan menantu Ibu SRI'AH melintas di depan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Vixion. Kemudian dompet Sdr. ANTON tersebut terjatuh, lalu DENI sempat memanggil-manggil Sdr. ANTON tersebut namun tidak didengar oleh Sdr. ANTON. Kemudian datang terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK yang juga mengendarai motor dan langsung mengambil dompet milik Sdr. ANTON yang terjatuh tersebut ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada DENI bahwasanya DENI harus melaporkan peristiwa yang ia lihat tersebut kepada Ibu SRI'AH. Kemudian saksi pun mengantarkan DENI ke rumah SRI'AH yang posisinya berada di seberang jalan rumah saksi. Setelah itu di jalanan tersebut saksi melihat banyak kertas-kertas berhamburan di pinggir jalan tempat dimana sebelumnya terdapat dompet Sdr. ANTON yang terjatuh tersebut ; -----

Hal 21 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di rumah SRI'AH kemudian saksi memanggil terdakwa TUPIK dan memintanya untuk datang ke rumah Ibu SRI'AH. Setelah terdakwa TUPIK ada di rumah SRI'AH lalu di hadapan saksi, Ibu SRI'AH, SUKI dan ARLINA, terdakwa TUPIK tidak mengakui kalau dia yang telah mengambil dompet milik ANTON yang terjatuh tersebut. Terdakwa TUPIK mengatakan kalau dia dan Terdakwa IRAWAN berhenti di pinggir jalan waktu itu dikarenakan mengambil topinya yang terjatuh, dan saat itu terdakwa TUPIK juga menganjurkan agar jangan hanya dia saja yang dipanggil melainkan juga harus pula dipanggil terdakwa IRAWAN ; -----

- Bahwa setelah pertemuan pada hari Jum'at di rumah SRI'AH tersebut selanjutnya saksi tidak tahu apa-apa lagi dikarenakan saksi tidak pernah hadir lagi dipertemuan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa IRAWAN menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK tidak mengambil dompet melainkan mengambil topi terdakwa IRAWAN yang terjatuh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa TUPIK menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK tidak mengambil dompet melainkan mengambil topi terdakwa IRAWAN yang terjatuh ; -----
- Bahwa saksi juga hadir pada pertemuan di hari Sabtu yang diselenggarakan di rumah SRI'AH ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ; -----

6. Saksi **AGUS ALI Bin SULAIMAN** (disumpah menurut agamanya) : ----

Hal 22 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; --
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan juga saksi kenal dengan korban SAHRUL ANTONI dikarenakan mereka semua adalah teman saksi ; -----
- Bahwa mengenai perkara ini sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban SAHRUL ANTONI, namun akhirnya saksi mengetahui cerita dari masyarakat bahwasanya korban telah kehilangan dompetnya ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, saksi didatangi oleh korban dengan mengendari sepeda motor Yamaha Vixion. Adapun maksud kedatangan korban pada waktu itu yaitu untuk menagih hutang, dimana saksi telah berhutang kepada korban sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dikarenakan pada waktu itu saksi belum mempunyai uang maka saksi meminta kepada korban agar ia datang lagi ke rumah saksi siang nanti, sebab saksi akan mencari dulu uang yang akan dibayarkan kepada korban tersebut ; -----

Hal 23 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi menelepon korban dan meminta ia agar datang kembali ke rumah saksi dikarenakan saksi sudah mempunyai uang untuk dibayarkan kepada korban. Lalu tidak lama kemudian korban datang bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa setelah korban dan temannya tersebut tiba di rumah saksi, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban dikarenakan saksi baru memiliki uang sejumlah tersebut ; -----
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada korban tersebut dalam pecahan seratus ribuan ; -----
- Bahwa oleh korban uang tersebut kemudian ia masukkan ke dalam dompetnya yang berwarna coklat yang sebelumnya ia cabut dari kantong celana bagian belakang yang ia pakai ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak bisa melihat apakah di dalam dompet milik korban tersebut ada uang atau tidak ; -----
- Bahwa setelah korban memasukkan uang yang diberikan oleh saksi tersebut, kemudian korban memasukkan kembali dompetnya ke dalam kantong celana bagian belakang yang ia pakai waktu itu ; -----
- Bahwa celana yang dipakai oleh korban pada waktu itu adalah celana panjang berbahan dasar jeans ; -----
- Bahwa setelah itu korban dan temannya tersebut pergi meninggalkan rumah saksi ; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi baru mendapatkan kabar dari masyarakat bahwasanya korban SAHRUL ANTONI baru saja mengalami peristiwa kehilangan dompet pada hari Jum'at at atau pada hari dimana saksi bertemu dengan korban di rumah saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Hal 24 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi selanjutnya, yaitu atas nama SUKI SALEH Bin SALEH, AGUS ALI Bin SAMSI, dan M. SAMSUDIN Bin JUARI, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa dan Penasehat hukumnya keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **SUKI SALEH Bin SALEH** : -----

- Bahwa pada Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menyuruh cucu saksi membeli rokok di warung depan rumah saksi yang berada di jalan lintas timur Dusun VI Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Saksi pada waktu itu duduk di depan rumah saksi tersebut memperhatikan cucu saksi akan menyeberang jalan. Lalu saksi melihat Sdr. IRAWAN dan Sdr. TUPIK sedang mengendarai satu sepeda motor, kemudian mereka putar arah dan Sdr. TUPIK yang sedang dibonceng oleh Sdr. IRAWAN langsung mengambil sebuah dompet yang ada di pinggir jalan, dan setelah itu mereka berdua langsung pergi ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut, dan saksi baru mengetahui kalau dompet tersebut merupakan milik dari Sdr. ANTON karena setelah kejadian baru ada Sdr. ANTON yang mengaku kehilangan dompet dan kemungkinan benar dompet yang hilang tersebut adalah milik Sdr. ANTONI ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan dompet tersebut yang jatuh dan pada saat Sdr. IRAWAN dan TUPIK mengambil dompet tersebut adalah 10 Meter dan pandangan saksi jelas tidak terhalang oleh apa pun dan cuaca saat itu adalah cerah ; -----

Hal 25 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. IRAWAN dan Sdr. TUPIK dari sejak mereka masih kecil dan jarak rumah saksi dengan rumah mereka adalah 5 (lima) rumah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUKI SALEH Bin SALEH (Alm) yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yaitu para terdakwa tidak pernah mengambil dompet milik Sdr. ANTON tersebut ; --

2. Saksi **AGUS ALI Bin SAMSI** : -----

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 Wib, saksi menemukan 1 (buah) dompet warna coklat di dekat kamar mandi rumah saksi yang berada di Dusun VI Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa dompet tersebut awalnya ditemukan oleh ibu saksi yaitu MASTIMAH pada saat ia akan mencuci piring. Kemudian ibu saksi membangunkan saksi yang saat itu sedang tertidur dan menunjukkan dompet tersebut ; -----
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi dan ibunya, ternyata di dalam dompet tersebut terdapat KTP An. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, SIM C An. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, Kartu ATM, Kwitansi kayu dan foto copy KTP An. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AGUS ALI Bin SAMSI yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

3. Saksi **M. SAMSUDIN Bin JUARI** : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan Sdr. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD pulang dari rumah Sdr. AGUS di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur untuk menagih uang yang dipinjam oleh Sdr. AGUS ; -----
- Bahwa saksi tidak tahun jumlah uang yang dipinjam oleh Sdr. AGUS kepada Sdr. SAHRUL ANTONI, dan saksi juga tidak tahu berapa

Hal 26 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dibayarkan oleh Sdr. AGUS kepada Sdr. SAHRUL ANTONI, tetapi saksi melihat pada saat Sdr. AGUS memberikan uang kepada Sdr. SAHRUL ANTONI dan saksi juga melihat pada saat Sdr. SAHRUL ANTONI memasukkan uang di dalam dompet ;

- Bahwa ciri-ciri dompet milik Sdr. SAHRUL ANTONI untuk menyimpan uang pembayaran hutang dari Sdr. AGUS yaitu berwarna coklat berukuran kurang lebih 18 X 14 Cm ; -----
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. AGUS kepada Sdr. SAHRUL ANTONI adalah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AGUS ALI Bin SAMSI yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*) yang bernama HADI SUBROTO Bin A. JANUJI, dimana sebelum memberikan keterangannya, saksi tersebut terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **HADI SUBROTO Bin A. JANUJI** : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai SPBU Labuhan Maringgai ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRAWAN dan Terdakwa TUPIK dikarenakan mereka berdua seringkali membeli minyak di SPBU tempat saksi bekerja untuk selanjutnya mereka jual kembali secara eceran ; -----
- Bahwa pada hari Ju'mat tanggal 31 Oktober 2016 saksi mendapatkan jadwal jam kerja dari pukul 13.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib ; -----
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi menelepon terdakwa IRAWAN dan memberitahukannya bahwasanya terdakwa IRAWAN

Hal 27 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersiap-siap menuju SPBU dikarenakan DO sudah buka dan antrian pembeli minyak sudah ramai ; -----

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK sudah sampai di SPBU, dan selanjutnya terdakwa IRAWAN menemui saksi untuk meminjam uang untuk pemesan DO tersebut; -----
- Bahwa waktu itu terdakwa IRAWAN meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, dan saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa IRAWAN dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu ke SPBU itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK mengendarai sepeda motor atau tidak. Namun, saksi melihat terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK sudah berada di dalam barisan para pengantri dan di urutan paling belakang ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK mengantri untuk membeli bensin tersebut sampai dengan pukul 16.00 Wib. Namun, saksi sendiri tidak melihat saat terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK melakukan pengecoran di dirigen yang mereka bawa ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah pada waktu mengantri untuk membeli minyak tersebut, terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK memakai topi atau tidak ; -----
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, terdakwa IRAWAN kembali menemui saksi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya dia pinjam, dan saat itu terdakwa IRAWAN hanya seorang diri saja dan tanpa ditemani lagi oleh terdakwa TUPIK ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SAHRUL ANTONI ; -----

Hal 28 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 tersebut saksi tidak pernah melihat kehadiran Sdr. SAHRUL ANTONI di SPBU tempat saksi bekerja tersebut ; -----
- Bahwa saksi juga baru mengetahui mengenai peristiwa hilangnya dompet Sdr. SAHRUL ANTONI dari cerita warga yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I IRAWAN Bin M. SALEH : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semuanya; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014, awalnya terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ARBANI. Lalu terdakwa ditelepon oleh Sdr. HADI yang merupakan petugas SPBU Labuhan Maringgai tempat dimana terdakwa dan Sdr. TUPIK sering membeli minyak untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat, yang mana saat itu Sdr. HADI memberitahukan bahwasanya antrian DO untuk membeli minyak telah buka ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Sdr. HADI tersebut, terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. TUPIK dengan mengendarai Honda Beat milik terdakwa ; -----
- Bahwa untuk melewati rumah Sdr. TUPIK tersebut, terdakwa harus terlebih dahulu melewati depan rumah Ibu SRI'AH yang berada di sebelah kanan rumah terdakwa dan hanya dipisahkan oleh 2 (dua) rumah saja. Selain itu pula terdakwa juga harus melewati depan rumah Sdr. MASTIMAH ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menjemput Sdr. TUPIK, kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk

Hal 29 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Yamaha Vega yang memang sudah ada obroknya untuk mengangkut dirigen minyak ; -----

- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. TUPIK melewati depan rumah Sdri. MASTIMAH, terdakwa langsung menyeberangkan motornya dan bermaksud hendak langsung masuk menuju rumah terdakwa yang berada 3 (tiga) kelang rumah dari rumah MASTIMAH.

Kemudian saat itulah tiba-tiba topi terdakwa yang sebelumnya ia letakkan di rak depan motor terjatuh ; -----

- Bahwa mengetahui topinya tersebut terjatuh maka selanjutnya terdakwa kembali memutar arah motornya dan menghampiri tempat dimana topi terdakwa tadi terjatuh yaitu di depan rumah Ibu MASTIMAH ; -----

- Bahwa setelah sampai di tempat dimana topi tersebut terjatuh, maka selanjutnya terdakwa TUPIK yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil topi tersebut tanpa turun dari motor. Setelah topi berhasil diambil kemudian terdakwa dan Sdr. TUPIK langsung menuju rumah terdakwa ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa TUPIK mengantri minyak di SPBU Labuhan Maringgai sampai dengan pukul 16.00 Wib ; -----

Terdakwa II TUPIK Bin HUSIN : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semuanya; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa IRAWAN telah dituduh mengambil dompet milik Sdr. SAHRUL ANTONI yang jatuh di depan rumah mertuanya yang bernama Bapak TAHIR dan Ibu SRI'AH pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 ; -----
- Bahwa yang menuduh terdakwa dan terdakwa IRAWAN tersebut adalah keluarga dari Sdr. SAHRUL ANTONI sendiri yaitu Sdr. SRI'AH, Sdri. ARLINA, Sdr. JUNAIDI, dan Sdri. SETIAH ; -----

Hal 30 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 tersebut, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa dijemput oleh terdakwa IRAWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan tujuan untuk mengantri pembelian minyak untuk dijual eceran ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa IRAWAN bermaksud untuk kembali ke rumahnya sebentar dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega yang sudah obroknya untuk mengangkut dirigen minyak ; -----
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. IRAWAN melewati depan rumah Sdri. MASTIMAH, terdakwa IRAWAN langsung menyeberangkan motornya dan bermaksud hendak langsung masuk menuju rumah terdakwa IRAWAN yang berada 3 (tiga) kelang rumah dari rumah MASTIMAH. Kemudian saat itulah tiba-tiba topi terdakwa IRAWAN yang sebelumnya ia letakkan di rak depan motor terjatuh ; -----
- Bahwa mengetahui topinya tersebut terjatuh maka selanjutnya terdakwa IRAWAN kembali memutar arah motornya dan menghampiri tempat dimana topi terdakwa IRAWAN tadi terjatuh yaitu di depan rumah Ibu MASTIMAH ; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat dimana topi tersebut terjatuh, maka selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa IRAWAN langsung mengambil topi tersebut tanpa turun dari motor. Setelah topi berhasil diambil kemudian terdakwa dan Sdr. IRAWAN langsung menuju rumah terdakwa IRAWAN; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa IRAWAN mengantri minyak di SPBU Labuhan Maringgai sampai dengan pukul 16.00 Wib ; -----
- Bahwa pada pukul 16.00 Wib terdakwa dipanggil oleh isteri Sdr. SAHRUL ANTONI dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah mertuanya yaitu Ibu SRI'AH. Lalu di tempat tersebut

Hal 31 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian ditanyai mengenai dompet Sdr. SAHRUL ANTONI yang hilang, apakah terdakwa yang telah mengambil dompet tersebut atau bukan, dan dijawab oleh terdakwa bahwasanya ia tidak pernah mengambil dompet tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya". Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat "secara sah dan meyakinkan". "Sah" karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan "meyakinkan" karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana

Hal 32 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah : -----

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ; -----
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ; -----
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ; -----
- d. Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah : -----

1. Keterangan saksi ; -----
2. Keterangan ahli ; -----
3. Surat ; -----
4. Petunjuk ; -----
5. Keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan

Hal 33 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan seorang terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 6 (enam) orang **saksi** yaitu saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, saksi DENY SAPUTRA Bin JUNAIDI, saksi ARLINA Binti NUR ALI (Alm), saksi MASTIMAH Binti AHMAD (Alm), saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS, saksi AGUS ALI Bin SULAIMAN, dan 3 (tiga) orang saksi yang sudah diperiksa dan diambil sumpah di depan penyidik yang keterangannya di BAP penyidik dibacakan di persidangan yaitu atas nama SUKI SALEH Bin SALEH, AGUS ALI Bin SAMSI, dan M. SAMSUDIN Bin JUARI. Sedangkan terdakwa dan Penasehat hukumnya menghadirkan saksi *a de charge* sebanyak 1 (satu) orang yaitu saksi HADI SUBROTO Bin AHMAD SANUSI ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD** bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang mana di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta

Hal 34 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan seluruhnya, KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu. Yang mana dompet tersebut sebelumnya ia letakkan di saku celana panjang bagian belakang yang saksi pakai ketika saksi hendak menuju rumah orang tua saksi yang berada di Labuhan Maringgai untuk pamitan dengan orang tuanya dikarenakan hari itu saksi hendak ke Mesuji, dan sekaligus saksi menjemput isteri saksi yang saat itu sedang berada di rumah orang tua saksi. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, selanjutnya saksi berangkat menuju ke rumah orang tuanya saksi. Dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya tersebut, saksi sempat berhenti sebentar di SPBU Mataram Baru untuk mengisi bensin. Saat berhenti tersebut saksi sempat pula memegang kantong belakang celana saksi dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam dompet yang pada saat itu masih berada di dalam kantong celananya tersebut. Namun, belum selesai niat saksi untuk mengambil dompet tersebut, tiba-tiba saksi pun mengurungkan niatnya untuk mengisi bensin dikarenakan pada waktu itu antrian kendaraan yang akan mengisi bensin cukup panjang. Sehingga selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut, dan saksi kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah orang tua saksi dan memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi. Lalu dalam perjalanan tersebut saksi juga sempat melintas di depan rumah mertua saksi yaitu Bapak TAHER dan Ibu SRI'AH yang juga berada di Labuhan Maringgai, namun saksi pada waktu itu tidak mampir di rumah mertuanya tersebut. Setelah tiba di rumah orang tuanya, tiba-tiba keponakan saksi yang bernama ELA meminta uang kepada saksi untuk membayar ojek. Namun, saat saksi akan mengambil dompetnya dari dalam kantong celana belakang yang saksi pakai, tiba-tiba saksi menemukan dompetnya sudah tidak ada lagi di dalam kantong tersebut. Selanjutnya saksi pun mengajak isteri saksi untuk mencari dompet tersebut dengan cara menelusuri jalanan yang telah saksi lewati

Hal 35 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Saat saksi mencari dompet tersebut bersama isterinya kemudian isteri saksi mendapatkan telepon dari ibu mertua saksi, dan mertua saksi kemudian pula menelepon saksi, yang mana dalam pembicaraan melalui telepon tersebut mertua saksi menanyakan kepada saksi dan isteri saksi apakah saksi telah kehilangan dompet ? Setelah itu mertua saksi memberitahukan bahwasanya tetangga mertua saksi yang bernama DENI, SUKI, ARLINA dan JUNAIDI telah melihat dompet saksi tersebut diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK yang saat itu sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat. Menurut mertua saksi bahwasanya dompet tersebut awalnya dilihat oleh DENI yang melihat dompet tersebut terjatuh di depan rumah mertua saksi saat saksi melintas dengan berkendara menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya. Saat itu DENI sempat memanggil-manggil saksi, namun dikarenakan saksi mengebut sehingga saksi tidak mendengar teriakan dari DENI. Lalu dompet yang terjatuh di jalanan tersebut diambil oleh terdakwa IRAWAN dan TUPIK yang melintas di jalan tersebut. Saksi juga menerangkan bahwasanya setelah ia menuju rumah mertuanya, lalu saksi juga sempat menuju SPBU Mataram Baru untuk mencari terdakwa IRAWAN dikarenakan biasanya terdakwa IRAWAN berada di SPBU tersebut untuk membeli bensin guna dia jual kembali. Setelah bertemu dengan terdakwa IRAWAN, saksi berkata kepada terdakwa IRAWAN, "mohon maaf sebelumnya, ada nggak kamu lihat dompet saya ? Kalu kamu malu lemparin saja di rumah mertua saya atau di rumah MASTIMAH." ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal yang telah diterangkan oleh saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD tersebut di atas, juga bersesuaian dengan keterangan dari anak saksi **DENY SAPUTRA Bin JUNAIDI** yang pada Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, anak saksi disuruh oleh kakek anak saksi yang bernama SUKI untuk membeli rokok yang berada di seberang jalan rumah anak saksi yang terletak di jalan lintas Kuala Penat-Labuhan Maringgai. Kemudian ketika anak saksi sedang bersiap

Hal 36 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyeberang jalan melintasi sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh SAHRUL ANTONI yang anak saksi kenali sebagai anak menantu tetangga seberang rumah anak saksi yang bernama Ibu SRI'AH. Pada saat sepeda motor SAHRUL ANTONI persis melintas di depan rumah Ibu SRI'AH tersebut, kemudian tiba-tiba jatuh sebuah dompet milik SAHRUL ANTONI tersebut. Lalu anak saksi berteriak memanggil SAHRUL ANTONI akan tetapi ia tidak mendengarkan teriakan anak saksi tersebut dan terus memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Anak saksi selanjutnya menyeberang dan menuju warung untuk membeli rokok. Dari warung tersebut anak saksi kemudian melihat terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK melintasi jalanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, yang mana pada waktu itu terdakwa IRAWAN yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa TUPIK yang dibonceng. Tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa IRAWAN tersebut berhenti dan langsung berbalik arah dan menuju posisi tempat terdapatnya dompet SAHRUL ANTONI yang masih tergeletak di aspal, dan motor tersebut kemudian berhenti di dekat dompet tersebut tergeletak. Anak saksi kemudian melihat terdakwa TUPIK mengambil sesuatu benda di tempat tersebut tetapi anak saksi tidak dapat melihat dengan jelas benda apa yang diambil oleh terdakwa TUPIK tersebut. Lalu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK meninggalkan tempat tersebut. Setelah terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK meninggalkan tempat tersebut, anak saksi sudah tidak melihat lagi dompet SAHRUL ANTONI di tempat tersebut ;--

Menimbang, bahwa mengenai proses peristiwa hilangnya dompet milik saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, dan kemudian disaksikan oleh anak saksi DENY SAPUTRA Bin JUNAIDI tersebut, ternyata dilihat pula oleh saksi ARLINA Binti NUR ALI (Alm), saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS, dan saksi SUKI SALEH Bin SALEH. Dalam keterangannya yang diberikan di depan persidang, **saksi ARLINA Binti NUR ALI (Alm)** menerangkan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang minum kopi di teras rumahnya yang berada di jalan

Hal 37 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Kuala Penat-Mataram Baru. Pada saat itu saksi melihat ada dompet berwarna coklat yang terjatuh di jalan raya dan dekat dengan rumah tetangga saksi SRI'AH yang rumahnya berseberangan dengan rumah saksi. Namun, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut. Tetapi saksi melihat ketika terdakwa IRAWAN dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa TUPIK yang dibonceng melintas dari arah Kuala Penat menuju ke arah Mataram Baru, lalu tiba-tiba motor tersebut memutar arah menuju dompet yang ada di jalan raya tersebut, dan setelah dekat dengan dompet tersebut lalu terdakwa TUPIK langsung turun dari motor dan mengambil dompet tersebut, setelah itu motor kembali berputar arah menuju Mataram Baru dan meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya **saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS** di depan persidangan juga menerangkan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi berada di depan rumahnya yang berada di Dusun 6 Desa Maringgai dan saksi saat itu sedang minum kopi serta menunggu anaknya saksi yang bernama DENI yang hendak menyeberang ke warung yang ada di seberang jalan. Saksi kemudian melihat terdakwa IRAWAN yang mengendarai motor matic dengan membonceng terdakwa TUPIK di belakangnya akan menuju ke rumah terdakwa IRAWAN yang posisinya di seberang rumah saksi. Lalu saksi melihat terdakwa IRAWAN tiba-tiba memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan rumah Ibu SRI'AH yang posisinya berhadapan langsung dengan rumah saksi. Selanjutnya terdakwa TUPIK turun dari motor dan mengambil sesuatu benda yang terjatuh di aspal yang ada di depan rumah SRI'AH, dan saat saksi perhatikan dari teras rumahnya ternyata benda tersebut adalah dompet yang berwarna coklat. Sedangkan saksi **SUKI SALEH Bin SALEH** telah pula memberikan keterangan di depan penyidik dan telah disumpah oleh Penyidik menerangkan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menyuruh cucu saksi membeli rokok di warung depan rumah saksi yang berada di jalan lintas timur Dusun VI Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai

Hal 38 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur. Saksi pada waktu itu duduk di depan rumah saksi tersebut memperhatikan cucu saksi akan menyeberang jalan. Lalu saksi melihat Sdr. IRAWAN dan Sdr. TUPIK sedang mengendarai satu sepeda motor, kemudian mereka putar arah dan Sdr. TUPIK yang sedang dibonceng oleh Sdr. IRAWAN langsung mengambil sebuah dompet yang ada di pinggir jalan, dan setelah itu mereka berdua langsung pergi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas telah dibantah oleh para terdakwa, yang mana dalam bantahannya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwasanya para terdakwa tidak pernah mengambil dompet milik saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 di depan rumah SRI'AH dan rumah MASTIMAH yang berada di jalan raya lintas timur arah Kuala Penat menuju Labuhan Maringgai tepatnya di Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tersebut. Di tempat dimaksud memang terdakwa I IRAWAN yang mengendarai Honda Beat dan terdakwa II TUPIK yang dibonceng telah mengambil sesuatu barang yaitu topi milik terdakwa I IRAWAN yang terjatuh di tempat yang dimaksudkan oleh para saksi ketika motor yang dikendarai Terdakwa I IRAWAN tersebut menyeberang di depan rumah MASTIMAH hendak menuju rumah terdakwa yang berada 3 (tiga) kelang rumah dari rumah MASTIMAH. Di persidangan para terdakwa juga sudah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yaitu **Sdr. HADI SUBROTO Bin AHMAD SANUSI** yang mana telah memberikan keterangan bahwasanya pada hari Ju'mat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib, saksi yang bertugas di SPBU Mataram Baru telah menelepon terdakwa IRAWAN dan memberitahukannya bahwasanya terdakwa IRAWAN agar bersiap-siap menuju SPBU dikarenakan DO sudah buka dan antrian pembeli minyak sudah ramai. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK sudah sampai di SPBU, dan selanjutnya terdakwa IRAWAN menemui saksi untuk meminjam uang untuk pemesan DO

Hal 39 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Lalu setahu saksi terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK mengantri untuk membeli bensin tersebut sampai dengan pukul 16.00 Wib. ; -

Menimbang bahwa untuk saksi *a charge* atas nama **MASTIMAH Binti AHMAD** yang memberikan keterangan di depan persidangan dan saksi atas nama **AGUS ALI Bin SAMSI** yang telah memberikan keterangan di depan penyidik dan telah pula disumpah oleh penyidik, keduanya menerangkan mengenai penemuan dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat KTP An. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, SIM C An. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, Kartu ATM, Kwitansi kayu dan foto copy KTP An. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD. Kedua saksi itu sendiri menemukan dompet tersebut di tempat mencuci piring yang berada di belakang rumah mereka yang terletak di Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 Wib ; -----

Menimbang, bahwa untuk saksi *a charge* atas nama **AGUS ALI Bin SULAIMAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan telah mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran hutang saksi ke Sdr. SAHRUL ANTONI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi, dan saksi juga melihat ketika Sdr. SAHRUL ANTONI meletakkan uang dalam pecahan seratus ribuan tersebut ke dalam dompetnya yang berwarna coklat yang selanjutnya Sdr. SAHRUL ANTONI masukkan lagi dompet tersebut ke dalam kantong belakang celana panjang yang Sdr. SAHRUL ANTONI kenakan. Namun, saksi sendiri tidak tahu berapa keseluruhan jumlah uang yang ada di dalam dompet Sdr. SAHRUL ANTONI pada waktu itu. Sedangkan saksi *a charge* atas nama **M. SAMSUDIN Bin JUARI** yang memberikan keterangan di depan penyidik dan telah pula disumpah oleh penyidik menerangkan bahwasanya saksi juga

Hal 40 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Sdr. SAHRUL ANTONI saat ia menagih hutang kepada
Sdr. AGUS ALI Bin SULAIMAN tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti keterangan saksi ini, telah terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Para terdakwa berkaitan dengan persesuaian keterangan para saksi tersebut. Yang mana dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwasanya keterangan-keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian. Dalam tuntutanannya halaman 6 Butir III tentang analisa fakta mengenai keterangan saksi, Penuntut Umum menjelaskan bahwasanya pada pokoknya para saksi tersebut memang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Timur Ds. Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, para terdakwa telah mengambil dompet berwarna coklat ukuran 18 x 16 Cm milik saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD yang terjatuh ketika ia mengendarai sepeda motor. Sedangkan Penasehat Hukum Para terdakwa berpendapat bahwasanya tidak ada persesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain. Dalam nota pembelaannya (*pledooi*) halaman 15 butir 3, Penasehat hukum para terdakwa menjelaskan bahwasanya ketidak persesuaian keterangan antara saksi Sdr. DENI dan Sdri. ARLINA terlihat dimana di satu sisi Sdri. ARLINA menyatakan bahwa Sdr. DENI melihat bahwa yang mengambil dompet adalah terdakwa TUPIK karena Sdr. DENI berdiri di dekat dompet yang tergeletak tersebut. Namun, Sdr. DENI membantah dengan menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah para terdakwa yang mengambil dompet yang tergeletak di jalan tersebut atau bukan, karena pada saat itu ia sedang berada di toko dan di jalan tersebut lalu lintas cukup ramai. Selain itu Sdri. ARLINA menjelaskan bahwa ia melihat secara jelas dari depan teras rumahnya bahwa para terdakwa yang mengambil dompet yang tergeletak di pinggir jalan. Namun, faktanya rumah Sdri. ARLINA sendiri dihalangi oleh pepohonan dan pada saat itu lalu lintas ramai dengan kendaraan besar ditambah jarak yang cukup jauh sekitar

Hal 41 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 40 m. Penasehat Hukum terdakwa juga mempermasalahkan mengenai saksi-saksi yang dihadirkan adalah keluarga dari korban sehingga keterangan yang diberikan diragukan kebenarannya dan tidak objektif ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat hukum para terdakwa berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi ini seperti yang telah dimaksudkan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa anak saksi bernama DENI SAPUTRA Bin JUNAIDI merupakan anak-anak yang ketika diperiksa di persidangan tanggal 12 April 2016 masih berusia 14 tahun 3 bulan dan belum mencapai usia 15 tahun, dan menurut ketentuan Pasal 171 butir a KUHP, terhadap anak tersebut diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah. Penjelasan dari Pasal 171 KUHP itu sendiri menentukan bahwasanya keterangan anak tanpa sumpah itu sendiri tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP dapat dipahami bahwasanya keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat disumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti sah, dan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan pendapat Penasehat hukum para terdakwa mengenai ketidak persesuaian

Hal 42 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan antara saksi Sdr. DENI dan Sdri. ARLINA, maka Majelis berpendirian bahwasanya Majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum para terdakwa mengenai hal ini. Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, dimana keterangan dari Sdr. DENI SAPUTRA Bin JUNAIIDI tersebut bukan hanya bersesuaian dengan keterangan dari saksi ARLINA Binti NUR ALI saja, tapi juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi JUNAIIDI Bin M. YUNUS dan juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi SUKI SALEH Bin SALEH, khususnya mengenai pengetahuan masing-masing saksi tentang peristiwa dimana tergeletaknya 1 (satu) buah dompet di pinggir jalan raya lintas timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tepatnya di depan rumah Ibu MASTIMAH dan Ibu SRI'AH. Kemudian dompet tersebut telah diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK saat keduanya sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Para saksi tersebut juga satu suara mengenai perbuatan terdakwa IRAWAN yang saat itu mengemudikan motor dari arah Kuala Penat hendak menuju ke arah rumahnya, namun tiba-tiba motor tersebut berbalik arah dan menghampiri dompet berwarna cokelat tersebut, dan kemudian terdakwa TUPIK yang duduk di jok belakang motor turun dari motor dan mengambil dompet tersebut, dan setelah motor yang dikemudikan terdakwa IRAWAN itu meninggalkan tempat, dan ternyata dompet berwarna cokelat tersebut sudah tidak ada lagi di tempat semula. ----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi DENI SAPUTRA Bin JUNAIIDI yang tidak disumpah tersebut, dikarenakan saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis menanggapi bahwasanya keterangan anak saksi DENI SAPUTRA Bin JUNAIIDI dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti sah. Selanjutnya mengenai keberatan Penasehat hukum para terdakwa yang berkaitan dengan saksi yang dihadirkan adalah keluarga korban, Majelis berpendirian bahwasanya hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP sebagai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian berkaitan dengan ketidak

Hal 43 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektifan dalam memberikan keterangan, Majelis juga berpatokan dengan ketentuan KUHAP bahwasanya para saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memberikan keterangan baik disumpah di depan persidangan atau pun disumpah oleh Penyidik. Sehingga para saksi memiliki beban moril dan konsekuensi hukum apabila dalam memberikan keterangannya tidak dengan sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak menghadirkan seorang pun ahli, maka alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak pula menghadirkan alat bukti surat ke persidangan, maka alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, oleh karena di persidangan para terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini, yaitu : -----

1. Adanya kesesuaian keterangan antara saksi-saksi *a charge* yakni keterangan dari Sdr. DENI SAPUTRA Bin JUNAIDI, keterangan dari saksi ARLINA Binti NUR ALI, keterangan dari saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS,

Hal 44 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan dari saksi SUKI SALEH Bin SALEH, khususnya mengenai pengetahuan masing-masing saksi tentang peristiwa dimana tergeletaknya 1 (satu) buah dompet di pinggir jalan raya lintas timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tepatnya di depan rumah Ibu MASTIMAH dan Ibu SRI'AH. Kemudian dompet tersebut telah diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK saat keduanya sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Para saksi tersebut juga satu suara mengenai perbuatan terdakwa IRAWAN yang saat itu mengemudikan motor dari arah Kuala Penat hendak menuju ke arah rumahnya, namun tiba-tiba motor tersebut berbalik arah dan menghampiri dompet berwarna cokelat tersebut, dan kemudian terdakwa TUPIK yang duduk di jok belakang motor turun dari motor dan mengambil dompet tersebut, dan setelah motor yang dikemudikan terdakwa IRAWAN itu meninggalkan tempat, dan ternyata dompet berwarna cokelat tersebut sudah tidak ada lagi di tempat semula. Terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK sendiri pada dasarnya membenarkan pula mengenai adanya peristiwa saat mereka melintasi jalan raya yang ada di depan rumah Ibu MASTIMAH dan Ibu SRI'AH tersebut. Para terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 terdakwa IRAWAN ditelepon oleh Sdr. HADI yang merupakan petugas SPBU Labuhan Maringgai tempat dimana terdakwa IRAWAN dan Terdakwa TUPIK sering membeli minyak untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat, yang mana saat itu Sdr. HADI memberitahukan bahwasanya antrian DO untuk membeli minyak telah buka. Setelah mendapatkan telepon dari Sdr. HADI tersebut, terdakwa IRAWAN langsung pergi menjemput terdakwa TUPIK dengan mengendarai Honda Beat milik terdakwa IRAWAN. Setelah terdakwa IRAWAN menjemput Terdakwa TUPIK, kemudian terdakwa IRAWAN bermaksud pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil sepeda

Hal 45 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vega yang memang sudah ada obroknya untuk mengangkut dirigen minyak. Yang mana untuk sampai di rumah terdakwa IRAWAN ini, para terdakwa harus terlebih dahulu melewati depan rumah IBU MASTIMAH yang berada di sebelah kanan rumah terdakwa IRAWAN dan hanya dipisahkan oleh 3 (tiga) rumah saja, dan juga harus melewati depan rumah Sdri. SRI'AH yang berada di sebelah kanan rumah terdakwa IRAWAN dan hanya dipisahkan oleh 2 (dua) rumah saja. Kemudian saat para terdakwa melewati depan rumah Sdri. MASTIMAH, terdakwa IRAWAN langsung menyeberangkan motornya dan bermaksud hendak langsung masuk menuju rumah terdakwa IRAWAN. Kemudian saat itulah tiba-tiba topi terdakwa yang sebelumnya ia letakkan di rak depan motor terjatuh. Mengetahui topinya tersebut terjatuh maka selanjutnya terdakwa IRAWAN kembali memutar arah motornya dan menghampiri tempat dimana topi terdakwa IRAWAN tadi terjatuh yaitu di depan rumah Ibu MASTIMAH. Setelah sampai di tempat dimana topi tersebut terjatuh, maka selanjutnya terdakwa TUPIK yang dibonceng oleh terdakwa IRAWAN langsung mengambil topi tersebut tanpa turun dari motor. Setelah topi berhasil diambil kemudian terdakwa IRAWAN dan Terdakwa TUPIK langsung menuju rumah terdakwa IRAWAN. Dari sinilah terdapat kesamaan cerita antara keterangan para saksi di atas dan keterangan para terdakwa mengenai tempat jatuhnya benda yang menurut para saksi adalah dompet sedangkan menurut para terdakwa adalah topi dari terdakwa IRAWAN. Kemudian bila dihubungkan pula dengan keterangan saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD di persidangan yang menerangkan bahwasanya saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 tersebut, saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, berangkat menuju rumah orang tua saksi yang berada di Labuhan Maringgai untuk pamitan dengan orang tuanya dikarenakan saksi hendak pergi ke Mesuji, dan sekaligus menjemput isteri saksi yang saat itu sedang berada di rumah orang tua saksi. Sebelum berangkat

Hal 46 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, dan saksi juga melewati rumah mertuanya yang bernama Ibu SRI'AH yang berada di jalan raya lintas timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Namun, pada waktu itu saksi tidak berhenti dan langsung menuju rumah orang tuanya di Labuhan Maringgai. Saat saksi tiba di rumah orang tuanya inilah saksi akhirnya mengetahui apabila dompet berwarna coklat yang sebelumnya ia bawa dan ia letakkan di kantong belakang sebelah kiri sudah tidak ada. Selain daripada itu pula, saksi JUNAIDI Bin M. YUNUS telah menerangkan juga di persidangan bahwasanya saat saksi mengantarkan anaknya yang bernama DENI ke rumah SRI'AH yang posisinya berada di seberang jalan rumah saksi untuk melaporkan peristiwa yang baru saja DENI lihat, lalu di jalanan tersebut saksi melihat banyak kertas-kertas berhamburan di pinggir jalan tempat dimana sebelumnya terdapat dompet Sdr. ANTON yang terjatuh tersebut. Dari konstruksi hukum di atas, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 tersebut, ada sesuatu benda yang jatuh di pinggir jalan raya lintas timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tepatnya di depan rumah Ibu MASTIMAH dan Ibu SRI'AH yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna coklat milik dari Sdr. SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD ; -----

2. Adanya keterangan saksi SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD di persidangan yang menerangkan bahwasanya setelah saksi mendapatkan telepon dari ibu mertuanya SRI'AH yang memberitahukan bahwasanya terdakwa IRAWAN dan Terdakwa TUPIK yang telah mengambil dompet milik saksi SAHRUL ANTONI yang terjatuh di pinggir jalan raya lintas timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tepatnya di depan rumah ibu mertuanya dan di depan rumah MASTIMAH. Lalu setelah itu saksi SAHRUL ANTONI langsung mendatangi SPBU Mataram Baru tempat

Hal 47 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa IRAWAN sering berada dikarenakan biasanya terdakwa IRAWAN berada di SPBU tersebut untuk membeli bensin guna dia jual kembali. Setelah bertemu dengan terdakwa IRAWAN di SPBU Mataram Baru tersebut, lalu saksi SAHRUL ANTONI berkata kepada terdakwa IRAWAN, "mohon maaf sebelumnya, ada nggak kamu lihat dompet saya ? Kalu kamu malu lemparin saja di rumah mertua saya atau di rumah MASTIMAH." Setelah itu saksi SAHRUL ANTONI pulang ke rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 01 Nopember 2014, saksi MASTIMAH menemukan dompet berwarna coklat di belakang rumahnya tepatnya di tempat mencuci piring ketika ia hendak mencuci piring. Lalu Sdri. MASTIMAH membangunkan anaknya yang sedang tidur yaitu saksi AGUS ALI Bin SAMSI, setelah dibuka oleh saksi MASTIMAH dan saksi AGUS ALI ternyata di dalamnya terdapat KTP atas nama SAHRUL ANTONI. Terhadap keterangan dari SAHRUL ANTONI ini sendiri, terdakwa IRAWAN telah membantah di persidangan mengenai perkataan dari Saksi SAHRUL ANTONI saat bertemu terdakwa IRAWAN di SPBU tersebut, namun terdakwa IRAWAN tidak membantah mengenai pertemuannya dengan saksi SAHRUL ANTON di SPBU tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya ada pembicaraan antara saksi korban SAHRUL ANTONI dengan terdakwa IRAWAN berkaitan dengan dompet terdakwa yang hilang pada saat itu. Dimana saksi SAHRUL ANTONI menanyakan perihal apakah terdakwa IRAWAN melihat dompet saksi, dan ada juga pembicaraan dari saksi SAHRUL ANTONI kepada terdakwa berkaitan dengan permintaan dari saksi SAHRUL ANTONI agar terdakwa IRAWAN dapat mengembalikan dompetnya tersebut ke rumah Ibu mertuanya SRI'AH atau ke rumah tetangga ibu SRI'AH yang bernama MASTIMAH. Keyakinan Majelis tersebut dikarenakan di persidangan terdakwa tidak membantah pertemuannya dengan saksi SAHRUL ANTONI di SPBU pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 tersebut, dan terdakwa IRAWAN juga tidak

Hal 48 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan salah seorang saksi pun yang berkaitan dengan bantahan terdakwa IRAWAN yang membantah tidak ada pembicaraan yang berkaitan dengan permintaan saksi SAHRUL ANTONI untuk mengembalikan dompetnya di rumah mertuanya atau di rumah MASTIMAH. Kemudian dikaitkan pula dengan fakta bahwasanya dompet warna coklat milik Saksi SAHRUL ANTONI tersebut akhirnya ditemukan oleh saksi MASTIMAH dan anaknya AGUS ALI di belakang rumah MASTIMAH. Hal ini menunjukkan bahwasanya dompet tersebut benar-benar ditemukan di rumah MASTIMAH sesuai dengan permintaan saksi SAHRUL ANTONI kepada terdakwa IRAWAN, dan hal ini tidak terbantahkan oleh terdakwa IRAWAN di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) point konstruksi di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SAHRUL ANTONI yang sedang berada di rumahnya di Tulung Pasik bersama dengan temannya yang bernama M. SAMSUDIN lalu ditelepon oleh Sdr. AGUS ALI dan menyuruh saksi SAHRUL ANTONI untuk datang ke rumahnya yang ada di Labuhan Maringgai karena Sdr. AGUS ALI akan membayar hutangnya kepada Saksi SAHRUL ANTONI. Setibanya saksi SAHRUL ANTONI dan Sdr. SAMSUDIN di rumah Sdr. AGUS ALI, kemudian Sdr. AGUS ALI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan kepada Saksi SAHRUL ANTONI, dan uang tersebut kemudian

Hal 49 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh saksi SAHRUL ANTONI ke dalam dompetnya yang berwarna coklat yang sebelumnya ia letakkan di dalam kantong belakang celana panjang yang ia pakai ; -----

2. Bahwa benar di dalam dompet coklat warna coklat milik saksi SAHRUL ANTONI tersebut selain terdapat uang sejumlah yang dibayarkan oleh Sdr. AGUS ALI tadi, terdapat juga uang milik saksi SAHRUL ANTONI sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribuan, terdapat pula KTP, SIM A dan C, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu ; -----
3. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. AGUS ALI tersebut kemudian saksi SAHRUL ANTONI pulang lagi ke Tulung Pasik, setelah tiba di sana kemudian Sdr. SAMSUDIN pulang ke rumahnya, dna saksi SAHRUL ANTONI pun pulang juga ke rumahnya untuk berganti baju ; ----
4. Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SAHRUL ANTONI, kemudian saksi SAHRUL ANTONI berangkat menuju rumah orang tuanya yang berada di Labuhan Maringgai untuk pamitan dengan orang tuanya karena ia akan berangkat ke Mesuji, sekaligus menjemput isterinya yang saat itu sedang berada di rumah orang tua saksi ; -----
5. Bahwa benar dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya tersebut, saksi SAHRUL ANTONI sempat berhenti sebentar di SPBU Mataram Baru untuk mengisi bensin. Saat berhenti tersebut ia sempat memegang kantong belakang celananya dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam dompet yang pada saat itu masih berada di dalam kantong celananya tersebut. Namun, belum selesai niatnya untuk mengambil dompet tersebut, tiba-tiba saksi SAHRUL ANTONI pun menghentikan niatnya untuk mengisi bensin dikarenakan pada waktu itu antrian kendaraan yang akan mengisi bensin cukup panjang. Sehingga selanjutnya saksi SAHRUL ANTONI pun langsung pergi meninggalkan

Hal 50 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tersebut dan ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah orang tuanya dan memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi ; -----

6. Bahwa benar dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya tersebut, saksi SAHRUL ANTONI sebenarnya sempat melintasi rumah mertuanya yang bernama Bapak TAHER dan Ibu SRI'AH yang juga berada di Jalan Lintas Timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, namun saksi SAHRUL ANTONI pada waktu itu tidak mampir di rumah mertuanya tersebut ; -----
7. Bahwa benar saat melintasi rumah mertuanya tersebut, dompet warna coklat milik saksi SAHRUL ANTONI terjatuh dari dalam kantong belakang celananya, dan saksi SAHRUL ANTONI sendiri tidak sadar dengan hal ini. Saksi SAHRUL ANTONI baru sadar ketika ia sampai di rumah orang tuanya ketika salah satu keponakannya yang bernama ELA meminta uang kepada saksi SAHRUL ANTONI untuk membayar ongkos ojek ; -----
8. Bahwa benar tidak lama setelah dompet milik saksi SAHRUL ANTONI tersebut jatuh, kemudian melintasilah terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang mana terdakwa IRAWAN yang mengemudikan motor dan terdakwa TUPIK yang duduk di jok belakang. Pada waktu itu terdakwa IRAWAN baru saja menjemput terdakwa TUPIK dikarenakan terdakwa IRAWAN ingin mengajak terdakwa TUPIK untuk mengantri beli minyak di SPBU Mataram Baru, dan terdakwa IRAWAN bermaksud untuk pulang ke rumahnya guna mengambil motor Vega yang ada obroknya ; -----
9. Bahwa benar ketika berada di depan rumah MASTIMAH dan SRI'AH, terdakwa IRAWAN menyeberangkan motornya dikarenakan rumah terdakwa IRAWAN hanya 2 (dua) kelang rumah dari rumah SRI'AH ; -----
10. Bahwa benar tiba-tiba terdakwa IRAWAN menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian memutar balik ke arah depan rumah MASTIMAH lagi, dan selanjutnya terdakwa langsung memutar balik lagi motornya dan

Hal 51 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti persis di tempat dimana dompet milik saksi SAHRUL ANTONI
terjatuh ; -----

11. Bahwa benar kemudian dompet tersebut diambil oleh terdakwa TUPIK
yang turun dari motor dan selanjutnya terdakwa TUPIK naik lagi ke atas
motor dan meletakkan dompet yang baru saja ia ambil ke depan dadanya.
Setelah itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK menuju rumah
terdakwa IRAWAN ; -----

12. Bahwa benar peristiwa jatuhnya dompet milik saksi SAHRUL ANTONI dan
selanjutnya diambil oleh terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK ini dilihat
oleh Sdr. DENI SAPUTRA, saksi JUNAIDI, saksi ARLINA dan saksi SUKI
SALEH. Yang mana selanjutnya Sdr. DENI SAPUTRA dengan ditemani
oleh bapaknya yang bernama JUNAIDI tersebut melaporkan peristiwa
tersebut kepada Ibu SRI'AH yang merupakan ibu mertua saksi SAHRUL
ANTONI ; -----

13. Bahwa benar Ibu SRI'AH kemudian menjelaskan hal tersebut kepada
saksi SAHRUL ANTONI, sehingga selanjutnya saksi SAHRUL ANTONI
pun menemui terdakwa IRAWAN yang sedang mengantri pembelian
minyak di SPBU Mataram Baru. Setelah bertemu saksi SAHRUL ANTONI
kemudian berkata kepada terdakwa IRAWAN "mohon maaf sebelumnya,
ada nggak kamu lihat dompet saya ? Kalu kamu malu lemparin saja
di rumah mertua saya atau di rumah MASTIMAH." ; -----

14. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 01 Nopember 2014
sekira pukul 06.00 Wib, saksi MASTIMAH yang ketika itu hendak mencuci
piring di belakang rumahnya, kemudian saksi MASTIMAH menemukan
1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang ternyata di dalamnya
terdapat KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI,
STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda
motor, dan nota penjualan kayu. Sedangkan uang sejumlah
Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang sebelumnya ada
di dalam dompet tersebut sudah tidak ada lagi ; -----

Hal 52 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah menemukan dompet tersebut kemudian saksi MASTIMAH melaporkan peristiwa penemuan dompet tersebut kepada Ibu SRI'AH mertua dari saksi SAHRUL ANTONI ; -----

16. Bahwa benar saksi SAHRUL ANTONI tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun juga untuk mengambil dompet warna coklat miliknya yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), KTP, SIM A dan C, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu ; ---

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa IRAWAN Bin SALEH dan terdakwa TUPIK Bin HUSIN, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak pada adanya kepentingan terhadap pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Hal 53 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa IRAWAN Bin SALEH dan terdakwa TUPIK Bin HUSIN ; ----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa, -----
2. Mengambil, -----
3. Sesuatu barang, -----
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, -----
5. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, -----
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*", -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan 2 (dua) orang bernama IRAWAN Bin SALEH dan TUPIK Bin HUSIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa-terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa-terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang

Hal 54 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya berisi uang dalam pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi; ---

Menimbang, bahwa karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan

Hal 55 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 saksi SAHRUL ANTONI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya, berangkat dari rumahnya yang berada di Tulung Pasik hendak menuju rumah orang tuanya yang berada di Labuhan Maringgai untuk pamitan dengan orang tuanya karena ia akan berangkat ke Mesuji, sekaligus menjemput isterinya yang saat itu sedang berada di rumah orang tuanya tersebut. Pada saat itu saksi SAHRUL ANTONI membawa pula dompet berwarna coklat yang ia letakkan di saku celana panjang bagian belakang yang ia pakai, dimana di dalam dompet tersebut terdapat uang dalam pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu. Dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya tersebut, saksi SAHRUL ANTONI sempat berhenti sebentar di SPBU Mataram Baru untuk mengisi bensin. Saat berhenti tersebut ia sempat memegang kantong belakang celananya dengan tujuan untuk mengambil uang di dalam dompet yang pada saat itu masih berada di dalam kantong celananya tersebut. Namun, belum selesai niatnya untuk mengambil dompet tersebut, tiba-tiba saksi SAHRUL ANTONI pun menghentikan niatnya untuk mengisi bensin dikarenakan pada waktu itu antrian kendaraan yang akan mengisi bensin cukup panjang. Sehingga selanjutnya saksi SAHRUL ANTONI pun langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut dan ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah orang tuanya dan memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi. Dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya tersebut, saksi SAHRUL ANTONI sebenarnya sempat melintasi rumah mertuanya yang bernama Bapak TAHER dan Ibu SRI'AH yang juga berada

Hal 56 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas Timur Dusun 6 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, namun saksi SAHRUL ANTONI pada waktu itu tidak mampir di rumah mertuanya tersebut. Saat melintasi rumah mertuanya inilah, dompet warna cokelat milik saksi SAHRUL ANTONI terjatuh dari dalam kantong belakang celananya, dan saksi SAHRUL ANTONI sendiri tidak sadar dengan hal ini. Saksi SAHRUL ANTONI baru sadar ketika ia sampai di rumah orang tuanya ketika salah satu keponakannya yang bernama ELA meminta uang kepada saksi SAHRUL ANTONI untuk membayar ongkos ojek. Tidak lama setelah dompet milik saksi SAHRUL ANTONI tersebut jatuh, kemudian melintasi terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang mana terdakwa IRAWAN yang mengemudikan motor dan terdakwa TUPIK yang duduk di jok belakang. Pada waktu itu terdakwa IRAWAN baru saja menjemput terdakwa TUPIK dikarenakan terdakwa IRAWAN ingin mengajak terdakwa TUPIK untuk mengantri beli minyak di SPBU Mataram Baru, dan terdakwa IRAWAN bermaksud untuk pulang ke rumahnya guna mengambil motor Vega yang ada obroknya. Ketika berada di depan rumah MASTIMAH dan SRI'AH, terdakwa IRAWAN menyeberangkan motornya dikarenakan rumah terdakwa IRAWAN hanya 2 (dua) kelang rumah dari rumah SRI'AH. Namun, tiba-tiba terdakwa IRAWAN menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian memutar balik ke arah depan rumah MASTIMAH lagi, dan selanjutnya terdakwa langsung memutar balik lagi motornya dan berhenti persis di tempat dimana dompet milik saksi SAHRUL ANTONI terjatuh. Kemudian dompet tersebut diambil oleh terdakwa TUPIK yang turun dari motor dan selanjutnya terdakwa TUPIK naik lagi ke atas motor dan meletakkan dompet yang baru saja ia ambil ke depan dadanya. Setelah itu terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK menuju rumah terdakwa IRAWAN ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa 1 (satu) buah dompet cokelat yang di dalamnya terdapat uang dalam

Hal 57 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa IRAWAN dan terdakwa TUPIK, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat saat terdakwa-terdakwa tersebut meninggalkan lokasi kejadian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwasanya 1 (satu) buah dompet coklat yang di dalamnya terdapat uang dalam pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu, adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD, dan bukan milik terdakwa IRAWAN atau terdakwa TUPIK ; -----

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang yang terdapat di dalam dompet tersebut dan selanjutnya saat penemuan dompet oleh saksi MASTIMAH di dalam dompet tersebut sudah tidak terdapat lagi uang, telah pula dibahas oleh Penasehat hukum para terdakwa. Yang mana dalam ini Penasehat hukum Para terdakwa melalui *pledoi* nya di halaman 18 dan 19, telah mengemukakan bahwasanya uang yang ada di dalam dompet saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD tersebut hanya berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dia peroleh dari Sdr. AGUS ALI Bin SULAIMAN yang merupakan uang pembayaran hutang AGUS ALI kepada saksi korban. Sehingga menurut Penasehat Hukum para terdakwa, dengan jumlah kerugian sejumlah tersebut, maka seharusnya perkara ini

Hal 58 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kategori tindak pidana pencurian ringan sebagaimana di atur dalam Pasal 364 KUHP dan terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dikemukakan di atas, Majelis berpendirian bahwasanya mengenai jumlah uang yang ada di dalam dompet saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD tersebut hanya saksi korban sendiri yang mengetahuinya. Dikarenakan tidak pernah terungkap di persidangan bahwasanya ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet tersebut. Pernyataan mengenai berapa jumlah sebenarnya yang ada di dompet saksi korban hanya terucap dari saksi korban saja yaitu sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang kesemuanya dalam pecahan seratus ribu rupiah. Dikarenakan pernyataan saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD tersebut diberikan di muka persidangan dan sebelum memberikan keterangannya saksi korban pun disumpah, maka Majelis berpendirian bahwasanya keterangan yang diberikan oleh saksi korban tersebut dapatlah dibenarkan. Sehingga dengan kerugian sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut, sudah patut pula apabila perkara ini pun disidangan dengan acara pemeriksaan biasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*"; -----

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari para terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah dompet coklat yang di dalamnya terdapat uang dalam pecahan seratus ribuan sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu

Hal 59 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), KTP An. SAHRUL ANTONI, SIM A dan C An. SAHRUL ANTONI, STNK motor Vixion, Kartu Atm BRI, kupon undian pembelian sepeda motor, dan nota penjualan kayu tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti bahwasanya saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN AHMAD tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun juga untuk mengambil dompet milik saksi korban beserta isinya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke satu s/d. unsur ke lima tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian"*, -----

Menimbang, bahwa unsur ke enam *"jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*, -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa secara bersama-sama yang mana dalam melakukan pencurian tersebut mereka memiliki peran masing-masing, yaitu terdakwa IRAWAN yang berperan mengemudikan sepeda motor Honda Beat, sedangkan terdakwa TUPIK yang bertugas mengambil dompet yang tergeletak di pinggir jalan raya lintas timur tersebut dan selanjutnya memegang dompet tersebut setelah ia kembali lagi naik ke atas motor ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke delapan *"jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah

Hal 60 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut

Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman); --

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban ; -----
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa I IRAWAN Bin SALEH sudah pernah dipidana ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa I IRAWAN Bin SALEH merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----
- Terdakwa II TUPIK Bin HUSIN belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan

Hal 61 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa adalah tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dengan ancaman pidana penjara *paling lama 7 (tujuh) tahun* ; -----
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa; -----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; -----
- Bahwa dalam Nota Pembelaannya yang diajukan oleh para terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslaag Van Alle*

Hal 62 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rechtsvervolg*ing), atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan yang seringannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta
mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi
pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka
tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan sudah tepat
dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apabila majelis
menjatuhkan putusan seperti dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa ditahan
dalam Rutan, dan Majelis Hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana. Maka agar supaya para terdakwa tidak menghindari dari
pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada
dalam tahanan rutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan
di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah
disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah
dompet berwarna coklat ukuran 18x14 Cm, dimana di persidangan terbukti
adalah milik dari saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD,
maka sudah sepatutnya pula apabila terhadap barang bukti tersebut
dikembalikan kepada saksi korban SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD
selaku pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
dan dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak pula mengajukan permohonan
pembebasan dari pembayaran biaya perkara seperti yang dimaksudkan dalam
Pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka oleh karena itu kepada para terdakwa harus
pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang
Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal 63 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I IRAWAN Bin SALEH dan terdakwa II TUPIK Bin HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IRAWAN Bin SALEH dan terdakwa II TUPIK Bin HUSIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ukuran 18x14 Cm ; -----
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama SAHRUL ANTONI Bin SENEN MAHMUD ; -----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016**, oleh kami **WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh **AGUNG BASORI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana

Hal 64 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **RIZA DONA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sukadana serta di hadapan para terdakwa dan Penasehat hukumnya ; -----

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua Majelis,

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H. **WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.**

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

AGUNG BASORI, S.H., M.H.

Hal 65 dari 65 halaman, No. 65/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)